



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 300.2/137 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA TANAH GERAK
AKIBAT CUACA EKSTREM DI KOTA SEMARANG
TAHUN 2026

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergerakan massa tanah akibat cuaca ekstrem pada zona kerentanan gerakan, telah menyebabkan pelapukan dan melemahnya daya tahan tanah sehingga membahayakan keselamatan dan kehidupan masyarakat di Wilayah Jangli Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
- b. bahwa keadaan membahayakan tersebut di atas telah mengakibatkan kerusakan akses jalan lingkungan, keretakan dan robohnya dinding rumah warga, pengungsian masyarakat terdampak, serta terganggunya aktivitas masyarakat, maka guna penanganan secara cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat, perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Gerak Akibat Cuaca Ekstrem di Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, status tanggap darurat ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Gerak Akibat Cuaca Ekstrem di Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Perubahan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penata kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 13);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1091);
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1019);
19. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 75) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 28);

20. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2026 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Gerak Akibat Cuaca Ekstrem di Kota Semarang untuk wilayah Kelurahan Jangli Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
- KEDUA : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 8 Februari 2026 sampai dengan tanggal 21 Februari 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan masa berlaku status tanggap darurat bencana dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Februari 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
5. Wakil Wali Kota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Asisten Pemerintah Setda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
10. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
11. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;